

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الخاصة.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
1. Analisis Framing.....	8
2. Kebijakan Publik.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI	11
A. Presidential Threshold	11
B. Kebijakan Publik.....	14
1. Definisi Kebijakan Publik	14
2. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	15
3. Aspek Kebijakan Publik.....	17
4. Karakteristik Kebijakan Publik.....	18
C. Penelitian Terdahulu.....	20
D. Kerangka Teoritik	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29

A.	Rancangan Penelitian	29
B.	Sumber Data	29
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
D.	Analisis Data.....	30
E.	Tahapan Penelitian	31
F.	Waktu Penelitian	33
BAB IV.....		34
HASIL PENELITIAN.....		34
A.	Identifikasi Berita.....	34
B.	Paparan Data Konten.....	36
1.	Kompas.com.....	36
2.	CNN Indonesia	44
C.	Hasil Penelitian Analisis Framing Robert N Entman	54
BAB V		57
PEMBAHASAN.....		57
A.	Pembahasan Kebijakan Publik.....	57
BAB VI.....		85
PENUTUP.....		85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		90
LAMPIRAN.....		95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		145

DAFTAR TABEL

Waktu Penelitian.....	33
Tabel 2	34
Tabel 3.	35
Tabel 4.	36
Tabel 5.	38
Tabel 6.	41
Tabel 7.	44
Tabel 8.	47
Tabel 9.	50
Tabel 10.	54
Tabel 11.	55
Tabel 12.	55
Tabel 13.	56

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Teoritik.....	27
------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

District magnitude : Jumlah kursi yang tersedia untuk diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (*electoral district*) dalam suatu sistem pemilu. Besarnya *district magnitude* sangat memengaruhi proporsionalitas hasil pemilu dan representasi partai-partai politik.

Judicial review : Proses di mana pengadilan menilai apakah sebuah undang-undang atau peraturan bertentangan dengan konstitusi (UUD). Jika ada aturan yang dianggap melanggar hak warga negara, tidak adil, atau tidak sesuai dengan UUD 1945, maka pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan aturan itu.

Ketidakadilan *intolerable* : Bentuk ketidakadilan yang sedemikian berat atau mendalam sehingga dapat ditoleransi dalam suatu sistem hukum atau masyarakat demokratis.

Legal standing : Hak seseorang atau kelompok untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Orang atau kelompok itu harus memiliki kepentingan langsung dan nyata terhadap masalah hukum yang diajukan.

Oligarki Politik : Situasi di mana kekuasaan dan keputusan politik dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elite yang kuat, seperti pengusaha besar, pejabat tinggi, atau keluarga berpengaruh.

Open legal policy : Kebijakan hukum yang dibuat dengan cara terbuka dan transparan, agar semua orang bisa tahu dan ikut memberi pendapat.

Pemilihan Umum Proporsional : Sistem pemilu di mana jumlah kursi yang didapatkan oleh partai politik di parlemen (DPR, DPRD) disesuaikan dengan jumlah suara yang mereka peroleh dalam pemilu.

Perludem : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang pemilu, demokrasi, dan reformasi hukum pemilu.

Sistem Presidensiil : Sistem pemerintahan di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Artinya, presiden punya tanggung jawab penuh menjalankan pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat (atau melalui sistem pemilu tertentu), bukan dipilih oleh parlemen.

YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan advokasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.